

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemunculan jaringan internet yang menghubungkan dunia tanpa mengenal batas-batas negara bermaksud untuk mempermudah terpenuhinya segala aktivitas dan kebutuhan manusia di dunia.¹ Perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat tak urung ikut menyebabkan suatu perubahan di kehidupan manusia dalam berbagai bidang, termasuk di Indonesia. Konstitusi Negara Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 28G Ayat (1) mengatur mengenai hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya. Hak atas privasi dan data pribadi milik masyarakat merupakan bagian penting yang mana harus dilindungi agar masyarakat memiliki rasa keamanan atas kehidupannya. Perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung demikian cepat. Di tengah kemajuan teknologi tak luput dari berbagai macam permasalahan. Dalam ruang lingkup *E-Commerce*, salah satu masalah yang timbul adalah kebocoran data pribadi milik konsumen.

Electronic Commerce atau yang lebih sering dikenal dengan *E-Commerce* adalah suatu kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen, manufaktur, *services providers* dan pedagang perantara dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer yaitu internet.² Sedangkan menurut KBBI, *marketplace* atau lokapasar dapat diartikan sebagai tempat (biasanya mengacu kepada sistem daring) yang mempertemukan sekumpulan penjual dan pembeli dan menyediakan fasilitas transaksi, yang dimana *seller* akan menjual barangnya

¹ Abdul Halim Barkatullah, 2017, "*Hukum Transaksi Elektronik Di Indonesia (Sebagai Pedoman dalam Menghadapi Era Digital Bisnis e-Commerce di Indonesia)*", Penerbit Nusa Media, Bandung, hlm. 1

² *Ibid*, hlm. 11

di lapak yang sudah disediakan oleh *E-Commerce* dengan konsep marketplace. Tokopedia merupakan salah satu marketplace yang paling banyak dikunjungi oleh masyarakat Indonesia. Tokopedia merupakan *marketplace* yang berjenis *Customer to Customer* dimana individu saling menjual barang pada satu sama lain.³ Definisi konsumen memang bukan hanya pembeli (*buyer* atau koper) namun semua orang (perorangan atau badan usaha) yang mengkonsumsi jasa dan/atau barang. Jadi bisa dikatakan bahwa hal terpenting terjadinya suatu transaksi konsumen adalah berupa peralihan barang dan/atau jasa, termasuk peralihan *enjoyment* dalam menggunakannya.⁴

Di tengah kemajuan teknologi di Indonesia yang salah satunya meliputi bisnis di bidang *E-Commerce* pun tak luput dari permasalahan. Salah satu masalah yang timbul adalah terjadinya kebocoran data yang terjadi pada *marketplace* Tokopedia di tahun 2020. Sebanyak 91.000.000 (sembilan puluh satu juta) data pengguna dan lebih dari 7.000.000 (tujuh juta) data *merchant* Tokopedia dilaporkan dijual di situs gelap dengan harga USD5.000 (lima ribu dolar Amerika Serikat) atau sekitar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).⁵ Dengan demikian, upaya-upaya untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan konsumen merupakan suatu hal yang penting dan mendesak untuk segera dicari solusinya, terutama di Indonesia mengingat sedemikian kompleksnya permasalahan yang menyangkut perlindungan konsumen, lebih-lebih menyongsong era perdagangan bebas yang akan datang.⁶

Sehubungan dengan terjadinya kasus kebocoran data pribadi tersebut, terdapat sebuah lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang

³ Nudirman Munir, 2017, *Pengantar Hukum Siber Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 39

⁴ Andi Sri Rezky Wulandari dan Nurdiyana Tadjuddin, 2018, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mitra Wacana Media, Jakarta, hlm. 25

⁵ <https://tekno.kompas.com/read/2020/05/05/19080067/kasus-kebocoran-data-di-indonesiadan-nasib-uu-perlindungan-data-pribadi?page=all> (diakses pada 12 September 2022, Pukul 20.55 WIB).

⁶ Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 5

mengatasnamakan diri sebagai Komunitas Konsumen Indonesia mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mana pada pokok gugatannya menggugat dan menuntut kepada pihak Kementerian Komunikasi dan Informasi R.I. serta Tokopedia untuk bertanggung jawab atas terjadinya kebocoran data pribadi para konsumen/pengguna Tokopedia. Gugatan tersebut tercatat pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan register perkara No. 235/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst (“**Putusan No. 235/2020**”). Perkara tersebut telah dijatuhkan putusannya oleh majelis hakim yang bertugas dan berwenang untuk memeriksa dan mengadili dengan hasil putusan yaitu gugatan tersebut ditolak dengan alasan hakim yang menangani, memeriksa, dan mengadili perkara tersebut tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut.

Maka berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, diperlukannya analisis mendalam terhadap pokok gugatan dan putusan atas perkara dimaksud. Utamanya yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan upaya-upaya perlindungan konsumen khususnya konsumen/pengguna marketplace *e-commerce* Tokopedia sehubungan dengan kasus kebocoran data pribadi yang terjadi. Maka dari itu, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul “**Perlindungan Konsumen Terhadap Kebocoran Data Pribadi Konsumen Pada Platform Perdagangan Elektronik Lokapasar Tokopedia (Analisis Putusan Nomor 235/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst)**”.

B. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini akan dikemukakan perumusan masalah, adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan konsumen terhadap kebocoran data pribadi pada platform lokapasar tokopedia berdasarkan Putusan Nomor 235/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst)?
2. Bagaimana upaya perlindungan konsumen terhadap kasus kebocoran data pribadi konsumen pada *platform* perdagangan elektronik lokapasar Tokopedia berdasarkan Putusan No. 235/2020 Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst?

Amelia Farah Fadillah Rangkuti, 2023

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KEBOCORAN DATA PRIBADI KONSUMEN PADA PLATFORM PERDAGANGAN ELEKTRONIK LOKAPASAR TOKOPEDIA (Analisis Putusan Nomor 235/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst) 3

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Hukum

[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

C. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil objek penelitian pada ruang lingkup Hukum Perlindungan Konsumen. Penelitian ini menganalisis sejauh mana perlindungan konsumen terhadap kebocoran data pribadi pada platform lokapasar tokopedia beserta upaya perlindungan konsumen terhadap kasus kebocoran data pribadi konsumen pada platform perdagangan elektronik lokapasar Tokopedia berdasarkan Putusan No. 235/2020.

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, maka dikemukakan tujuan penelitian, sebagai berikut:

1. Menggambarkan dan/atau Menganalisis sejauh mana perlindungan konsumen terhadap kebocoran data pribadi pada platform lokapasar tokopedia berdasarkan Putusan No. 235/2020.
2. Menggambarkan upaya-upaya yang berkaitan dengan perlindungan konsumen sehubungan dengan kasus kebocoran data pribadi konsumen pada *platform* perdagangan elektronik lokapasar Tokopedia.

Dalam penelitian ini terdapat beberapa manfaat yang mana termasuk namun tidak terbatas pada:

1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini dapat menjadi salah satu bahan pembelajaran untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum di bidang perlindungan konsumen khususnya mengenai perlindungan data pribadi konsumen sebagai pengguna dalam platform lokapasar.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi masyarakat umum, penelitian dapat bermanfaat menjadi penjelasan secara mendalam namun sederhana agar lebih mudah dipahami khususnya bagi masyarakat yang sering bertransaksi melalui *platform* lokapasar.

- b. Bagi mahasiswa fakultas hukum, penelitian ini dapat bermanfaat menjadi bahan pembelajaran mengenai perlindungan konsumen khususnya mengenai perlindungan data pribadi dalam *platform* lokapasar.
- c. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat untuk melatih penulis dalam hal mengkaji suatu kasus nyata yang kemudian dijadikan bahan penelitian. Penelitian ini juga bermanfaat untuk menambah wawasan penulis dalam memahami perlindungan keamanan konsumen dalam hal beraktivitas di *platform* lokapasar.

E. Metode Penelitian

Suatu penelitian, khususnya skripsi haruslah dengan jelas dan sistematis berdasarkan kalimat yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipercaya kebenarannya, sehingga sebelum memulai penulisan diperlukan adanya penelitian. Adapun penelitian diartikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologi yang artinya sejalan dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan suatu kerangka tertentu.⁷

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁸ Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas, dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan

⁷ Soerjono Soekanto, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Depok, hlm. 132

⁸ Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13

hukum dan sejarah hukum.⁹ Dalam ruang lingkup penelitian ini, khususnya akan dilakukan penelitian dengan cara mengkaji instrumen-instrumen perlindungan konsumen yang terkait. Selain itu, hasil data penelitian tersebut juga dapat dimungkinkan untuk diperkuat/didukung dengan hasil data penelitian lainnya yang bersifat primer.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan diartikan sebagai usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti atau metode-metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian.¹⁰ Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

a. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*)

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.¹¹

b. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan analisis terhadap persoalan secara nyata yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.¹² Pendekatan ini oleh penulis dijadikan sebagai

⁹ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 52

¹⁰ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 17.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, PT Kharisma Putra utama, Bandung, hlm. 134

¹² *ibid*

metode untuk meneliti kasus kebocoran data konsumen yang dialami oleh lokapasar Tokopedia.

3. Sumber Data

Berdasarkan jenis dan bentuknya, data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh penulis dari berbagai sumber yang telah ada. Dalam bahan hukum sekunder ini peneliti menggunakan beberapa data sebagai bahan untuk memperkaya pengetahuan dan data terkait permasalahan diantaranya adalah karya ilmiah para sarjana, buku-buku, jurnal hukum, serta artikel yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Adapun yang menjadi bahan-bahan hukum dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ini:

- a. Bahan hukum primer
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Inonesia 1945;
 - 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 - 3) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik; dan
 - 4) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
 - 5) Putusan Nomor 235/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst.
- b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.¹³ Melalui bahan hukum sekunder ini peneliti akan menggunakan beberapa macam data yang akan peneliti gunakan sebagai bahan untuk menambah pengetahuan dan data terkait permasalahan. Diantaranya berupa karya ilmiah para sarjana, buku-buku, jurnal hukum, serta artikel yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Termasuk juga kasus kebocoran data konsumen lokapasar Tokopedia yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini.

4. Cara Pengumpulan Data

Dalam proses pencarian dan pengumpulan sebuah data penulis memerlukan data yang valid, sehingga akan memperkuat hasil yang diperoleh

¹³ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm.52. lihat juga *Ibid.*, hlm.16.

selama penelitian. Hal tersebut sangat diperlukan dalam suatu penelitian karena hal tersebut digunakan penulis untuk mendapatkan data yang akan diolah sehingga bisa ditarik kesimpulan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama studi kepustakaan, merupakan teknik untuk mendapatkan data sekunder melalui dokumen-dokumen yang terkait dengan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.¹⁴

5. Teknik Analisis Data

Analisis data diartikan sebagai suatu proses pengorganisasian dan menyusun data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga mampu menemukan suatu tema yang dapat dirumuskan ke dalam hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.¹⁵

Teknik analisis data yang peneliti digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.¹⁶ Jenis penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan data informasi yang berdasarkan dengan kenyataan (fakta) yang diperoleh di lapangan.¹⁷ Penelitian deskriptif sendiri ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan sebuah fenomena yang ada, baik yang bersifat ilmiah ataupun rekayasa manusia.

Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data yang berhubungan dengan Perlindungan Konsumen Terhadap Kebocoran Data Pribadi Konsumen Pada Platform Perdagangan Elektronik Lokapasar Tokopedia dan Putusan Nomor 235/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst.

¹⁴ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 252

¹⁵ Salim dan Nurbani, 2018, *Penerapan Teori Hukum*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 19

¹⁶ Imam Gunawan, 2013, *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 80.

¹⁷ Suharsimi Ari Kunto, 1993, *Managemen Penelitian* cet. Ke-2, PT. Renika Cipta, Jakarta, hlm. 309.